

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis mengenai *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam perspektif *maqashid al-syariah* yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Grandparenting* yang terjadi di Desa Kasugengan Kidul mayoritas dimulai sejak usia masih balita sudah dititipkan ke lansia (nenek dari pihak ibu) dan pola asuh *grandparenting* yang diterapkan menggunakan pola asuh jenis *involved* dimana kakek-nenek berperan aktif dalam mengasuh dan mengatur perkembangan intelektual, pendidikan bahkan finansial. Orang tua dari si anak tidak ada keterlibatan sedikitpun demi tumbuh kembang anak-anaknya.
2. Faktor yang terjadi adanya praktik *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul diantaranya sebab perceraian, penelantaran hingga faktor ekonomi atau pekerjaan.
3. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* untuk menjawab permasalahan hukum *grandparenting* dengan melihat dari berbagai aspek seperti aspek kemaslahatan atau *dharuriyat* yaitu *Al-Kuliyat Al-Khamsah* seperti *hifdz din, hifdz nafs, hifdz aql, hifdz nasl, dan hifdz mal*, serta dengan dilihat dari berbagai dampak positif dan negatifnya dengan didasari syariat Islam (*istidlal*) seperti al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan permasalahan ini, maka hukum *grandparenting* diperbolehkan selagi tidak ada hukum yang mengecualikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, penulis menyarankan :

1. Bagi orang tua agar tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab pengasuhan anak begitu saja kepada kakek-neneknya, harus tetap memantau tumbuh kembang si anak sebab begitu pentingnya peran orang

tua kandung terhadap pengasuhan anak demi kesejahteraan anak di masa depan.

2. Usahakan cegah terjadinya perceraian karena Allah membenci terhadap perceraian sebab akibat perceraian bukan hanya berdampak negatif bagi si anak tetapi orang tua bahkan keluarga terdekat. Tetapi jika sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak bercerai namun perceraian merupakan jalan terbaik itu merupakan hak, akan tetapi yang terpenting jangan tinggalkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah perceraian.
3. Dengan adanya praktik grandparenting ini penulis menyarankan agar orang tua lebih memperhatikan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pengasuhan terbaik untuk anaknya agar anak menjadi keturunan yang baik, generasi penerus orang tua, agama, nusa dan bangsa.



